=»

P U T U S A N

NOMOR 451/Pdt.G/2015/PA.Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAI

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengad'il tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

. M e l a wa
n

-

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK **PERKARANYA** Bahwa penggugat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

s ugatannya tertanggal 03 Desember 2015

u yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan

r register perkara Nomor 451/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 03 Desember 2015,

a telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

t 1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012, penggugat dengan tergugat rnelangsungkan pemikahan di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxxka,

g Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Aga Pangkajene sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 396/58/XI/2 03Desember2012;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 2 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxx, umur 1 tahun 4 bulan dalam asuhan tergugat;
3. Bahwa selama kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan karena:

4.1. Bahwa tergugat sering minum-minuman keras;

4.2. Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

4.3. Bahwa tergugat sering mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2015, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat pisah rumah sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Xxxxx, umur 1 tahun 4 bulan dan anak tersebut dalam asuhan tergugat, oleh karena anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur sehingga anak tersebut masih perlu kasih sayang seorang ibu, maka penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak diberikan kepada penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sudah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahanksKomah tapoga penggugat dengan tergugat sehingga penggugat berr^gl^^irfnttrK mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkajene; ----------
9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, Xxxxx terhadap penggugat, Xxxxx;
3. Mohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Xxxxx, perempuan umur 1 tahun 4 bulan kepada penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Xxxxx, perempuan umur 1 tahun 4 bulan kepada penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono);*

Bahwa, pada hah persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati penggugat dan tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Nikmawati, S.HI., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut nomor 451/Pdt.G/2015/PA. Pkj., tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18 Desember 2015, usaha penyelesaian sengketa antara peng tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan temyata penggugat mengadakan perubahan dalam gugatannya dengan menyampaikan permohonannya untuk mencabut posita nomor 6 dan petitum nomcr 3 dan 4;

Bahwa, atas perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan mencabut posita nomor 6 dan petitum nomor 3 dan 4 tersebut tergugat tidak memberikan jawaban dan tanggapannya karena tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun pada persidangan tanggal 16 Desenber 2015 tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut oleh Ketua Majelis untuk menghadap dipersidangan tanggal 30 Desember 2015 dan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 451/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 14 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, untuk kedua kalinya tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak temyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/58/XI/2012, tanggal 3 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Hj. Tonjong binti H. Tompo, umur 49 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya s;ebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami menikah pada tahun 2012 di rumah saksi di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxxka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa s;aksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah saksi dan di rumah rang tua tergugat di Kelurahan Bori Appka, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Xxxxx umur 1 tahun 4 bulan sekarang diasuh oleh tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras dan sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, dan saksi juga sering mendapat pengaduan penggugat bahwa penggugat sering diusir tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat tergugat minum-minuman keras, namun saksi sering mencium bau dari mulut tergugat beraroma minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu penggugat yang pergi meninggalkan kadiaman bersama karena diusir tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada komuniasi lagi antara penggugat dan tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Melisa binti H. Jufri, umur 30 tahun, agama Islam, adalah adik kandung penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua penggugat dan juga orang tua saksi di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxxka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah rang tua tergugat di Kelurahan Bori Appka, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Xxxxx umur 1 tahun 4 bulan sekarang diasuh oleh tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras dan sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, dan saksi juga sering mendapat pengaduan penggugat bahwa penggugat sering diusir tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat tergugat minum-minuman keras, namun saksi sering mencium bau dari mulut tergugat beraroma minum-minuman keras;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu penggugat yang pergi meninggalkan kadiaman bersama karena cliusir tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada komuniasi lagi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Nikmawati, S.HI., M.H. sesuai maksud dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pakan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebirNsssstfomor 451/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 18 Desember 2015, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Rl Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya ;

j Menimbang, bahwa pada tahap pembacaan gugatan, dalam persidangan tanggal 20 Januari 2016, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan penggugat pada posita 6 dan petitum nomor 3 dan 4 mengenai hak asuh anak, didepan persidangan dan permohonan pencabutan gugatan penggugat pada posita nomor 6 dan petitum 3 dan 4 tersebut disampaikan sebelum pada tahap jawab menjawab, maka permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya pada posita 6 dan petitum 3 dan 4 mengenai hak asuh anak tersebut tidak memerlukan persetujuan tergugat dan karenanya permohonan pencabutan gugatan penggugat pada posita 6 dan petitum 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah mencabut gugatannya pada posita 6 dan petitum 3 dan 4 mengenai hak asuh anak, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak (hadhanah) anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2015 dan 20 Januari 2016 tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pmenghadap di persidangan, meskipun pada persidangan tanggal KTB^semoer 2015 tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut oleh Ketua Majelis untuk menghadap dipersidangan tanggal 30 Desember 2015 dan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor451/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 14 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, untuk kedua kalinya tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengahadap dipersidangan namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tergugat sering mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Hj. Tonjong binti H. Tompo dan Melisa binti H. Jufri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa kedua saksi mengetahui, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama 2 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat pisah rumah;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tergugat sering minum-minuman keras, tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat juga telah mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan penggugat, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh karena itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras, tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat juga telah mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari tergugat selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian tergugat terhadap penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin penggugat, oleh karenanya penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari tergugat, karena itu pula tindakan penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pmembina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia damkeka^dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *(vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah *(vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah *(broken marriage)* dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut hams dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang artinya : *"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan Uari^pada menarik kemaslahatan",* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

s^JJaJ *d*\ U> *jy£* U^it»l *Jv OJJUJ*^\ *fas A*** pliax^oV Lc U *7:$}*^ ^3^ ^-^ &l ^*>lw?^'l ^P r^j Jr^ ᵛ-**^ ^

^ ^^ is^^ L^iikj -Uu>-j JjykN ^-i?Hll ^

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;* dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri; Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi bersama penggugat, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal UTfiBruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain sughra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

p Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasa! 84 Ay^J^Jam^) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUnclang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Rl Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 clan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Xxxxx terhadap penggugat, Xxxxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1437 H, oleh kami Amin Bahroni,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H!., M.H., sebagai ketua majelis dan Nikmawati, S.HI., M.H. serta Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis; dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hafsawati R, S.Ag. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis	
	Amin Bahroni, S.HI., M.H.
Hakim Anoqota II	
Panitera Pengganti	
ggotakim An	
S.HI., M.H.	ud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.
	Hafsawati R, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp. 400.000,-
4.	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5.	Meterai.....	Rp. 6.000.-
	Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)